

KEARIFAN LOKAL PELA DARAH ANTARA DESA SOHUWE DAN DESA LUMAPELU SEBAGAI TANDA PERDAMAIAN MASYARAKAT DI SERAM BAGIAN BARAT

Elvi Yoan Paisina¹, Sukadari², Sunarti³

¹²³ Program Magister Pendidikan IPS Universitas PGRI Yogyakarta

¹elviyoanpaisina@gmail.com

²sukadariupy@gmail.com

³bunartisadja@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the local wisdom of Pela Darah (blood oath) between Sohuwe and Lumapelu Villages in West Seram Regency as a symbol of peace and brotherhood. Pela Darah represents a sacred customary bond formed through a blood oath between two villages to maintain harmony, prevent conflict, and strengthen solidarity. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, community figures, and village officials, as well as observation of the Pela Darah ritual. Data were analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Pela Darah serves as an effective mechanism for conflict resolution and social cohesion by promoting noble values such as unity, mutual protection, and shared responsibility. The ritual acts as a living symbol of peace that regulates social order, prevents inter-village disputes, and strengthens communal identity. Revitalization of Pela Darah through local government support and cultural education is crucial for sustaining these values across generations.

Keywords: *Pela Darah, Peace, West Seram*

PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan salah satu sumber penting dalam membangun ketahanan sosial dan menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat di tengah arus modernisasi yang kian cepat. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang mampu menyelesaikan konflik, mengatur hubungan antar komunitas, serta menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya (Wulandari et al., 2025, p. 2275). Dalam konteks Indonesia, berbagai bentuk kearifan lokal hadir sebagai mekanisme perdamaian berbasis adat, seperti tradisi *mapalus* di Sulawesi Utara, *gotong royong* di Jawa, hingga *pela* dan *gandong* di Maluku. Salah satu tradisi yang masih bertahan dan memiliki nilai filosofis tinggi adalah *Pela Darah* di Kabupaten Seram Bagian Barat. Tradisi ini merupakan ikatan adat yang dibangun melalui sumpah persaudaraan antar desa dengan tujuan menjaga persatuan, saling melindungi, serta mencegah konflik sosial di masa mendatang.

Fenomena *Pela Darah* antara Desa Sohuwe dan Desa Lumapelu menjadi kajian yang menarik karena keduanya merepresentasikan praktik adat sebagai bentuk rekonsiliasi sosial dan perdamaian berkelanjutan. Maluku sendiri merupakan wilayah yang tidak lepas dari sejarah konflik komunal, khususnya pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, yang telah meninggalkan luka sosial mendalam bagi masyarakat (Rahmat Ade et al., 2024, p. 46). Dalam situasi seperti itu, *Pela Darah* berperan sebagai instrumen kultural yang efektif dalam memperkuat solidaritas, membangun kohesi sosial, serta menciptakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Sejumlah penelitian

sebelumnya menunjukkan bahwa *pela* dan *gandong* menjadi fondasi penting dalam membangun perdamaian di Maluku pascakonflik (Pesurnay, 2021, p. 25). Namun demikian, penelitian yang secara khusus menyoroti praktik *Pela Darah* sebagai tanda perdamaian di Seram Bagian Barat, khususnya pada relasi Desa Sohuwe dan Desa Lumapelu, masih sangat terbatas. Kekosongan penelitian ini menegaskan urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai peran *Pela Darah* dalam menjaga harmoni sosial di tingkat lokal.

Selain berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, *Pela Darah* juga mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diintegrasikan dalam pembangunan masyarakat kontemporer. Nilai persaudaraan, solidaritas, tanggung jawab bersama, dan kesetiaan terhadap ikatan adat bukan hanya bermakna sosial, tetapi juga menjadi modal kultural yang memperkuat tata kelola masyarakat berbasis budaya lokal. Studi oleh Waqi'ah dan Sarjan (Waqi'ah & Sarjan, 2025, p. 116) menegaskan bahwa kearifan lokal Maluku berperan signifikan dalam penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat. Hal senada juga diungkapkan oleh (Salhuteru et al., 2025, p. 299) yang menekankan bahwa revitalisasi tradisi *pela* dapat menjadi strategi penting dalam rekonsiliasi sosial dan pembangunan perdamaian di Maluku. Dengan demikian, kajian tentang *Pela Darah* Sohuwe–Lumapelu tidak hanya bernilai lokal, tetapi juga memiliki relevansi akademis dan praktis dalam wacana resolusi konflik dan pembangunan perdamaian berbasis kearifan lokal di Indonesia. Hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa praktik adat dapat menjadi *social capital* dalam menciptakan harmoni dan stabilitas sosial di masyarakat pascakonflik.

Temuan serupa dikemukakan oleh Makaruku et al. (2025, p. 1620) yang menjelaskan bahwa tradisi *Kai-Wait* di Maluku merupakan modal sosial inklusif yang memperkuat solidaritas lintas agama dan etnis. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal memiliki kapasitas adaptif untuk menghadapi dinamika sosial modern. Penelitian oleh (Hassanusi, 2023, p. 109) menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya *pela gandong* memiliki fungsi strategis dalam membina kehidupan harmonis masyarakat Maluku melalui pendekatan religius dan moral. (Hasby & Wahyono, 2020, p. 80) menambahkan bahwa praktik *pela gandong* menjadi model efektif bagi pembangunan budaya damai di komunitas yang pernah mengalami konflik. Selain itu, penelitian (Leiwakabessy, 2023, p. 122), menyoroti bahwa sistem hukum adat di Maluku berperan sebagai “konstitusi moral” yang mengatur perilaku sosial di luar hukum formal negara. Beragam temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai adat bukan sekadar simbol tradisi, tetapi menjadi mekanisme sosial yang hidup dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian di atas masih berfokus pada tradisi *pela* secara umum atau pada praktik *gandong* di wilayah Maluku Tengah dan Ambon. Kajian mendalam mengenai *Pela Darah*—sebagai bentuk ikatan adat paling sakral yang melibatkan sumpah darah—belum banyak dilakukan, terutama dalam konteks relasi antara Desa Sohuwe dan Desa Lumapelu di Seram Bagian Barat. Padahal, tradisi ini memiliki kekhasan tersendiri karena mengandung dimensi spiritual yang lebih kuat dibandingkan bentuk *pela* lainnya. Hal ini menjadikan *Pela Darah* tidak hanya sebagai instrumen sosial, tetapi juga sebagai simbol religio-magis yang mengikat masyarakat dalam satu ikatan kehidupan dan nasib bersama.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana *Pela Darah* berfungsi sebagai tanda perdamaian, simbol persaudaraan, sekaligus mekanisme kontrol sosial di antara masyarakat Sohuwe dan Lumapelu. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 30 responden yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat yang memahami praktik tradisi ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menggali pengalaman, makna, serta pandangan masyarakat tentang fungsi sosial dan nilai filosofis *Pela Darah* dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis *Pela Darah* sebagai instrumen perdamaian dan persaudaraan antar masyarakat Desa Sohuwe dan Lumapelu; (2) memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya; serta (3) menilai peran strategis tradisi ini dalam membangun kohesi sosial di tengah perubahan zaman. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur resolusi konflik berbasis budaya lokal, sedangkan secara praktis, dapat menjadi rujukan bagi

pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat dalam merancang strategi pelestarian tradisi yang relevan dengan tantangan generasi masa kini. Dengan demikian, kajian tentang *Pela Darah* tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi akademis mengenai warisan budaya Maluku, tetapi juga sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai luhur adat untuk memperkuat perdamaian berkelanjutan di Seram Bagian Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali makna dan fungsi sosial budaya tradisi *Pela Darah*. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di Desa Sohuwe dan Desa Lumapelu, Kabupaten Seram Bagian Barat, karena keduanya masih mempertahankan ikatan adat tersebut. Subjek penelitian terdiri dari 30 informan: tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, pemuda, dan warga yang terlibat langsung dalam prosesi adat.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif terhadap prosesi adat dan interaksi sosial antarwarga, serta (3) studi dokumentasi berupa arsip sejarah dan literatur adat Maluku. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber, metode, dan teori dilakukan untuk menjaga validitas data.

Metode ini dipilih agar mampu menangkap dimensi historis, filosofis, dan sosial *Pela Darah* sebagai mekanisme perdamaian yang hidup dalam masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan *Pela Darah* antara Desa Sohuwe dan Desa Lumapelu berawal dari peristiwa sejarah yang diwariskan secara turun-temurun melalui cerita lisan para tetua adat. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, ikatan ini terbentuk sebagai solusi untuk mengakhiri perselisihan antar pemuda kedua desa pada masa lalu yang hampir memicu konflik besar. Untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, para pemimpin adat dari kedua pihak menyepakati sebuah sumpah darah sebagai tanda persaudaraan dan perdamaian. Sumpah tersebut dilakukan dengan mengalirkan darah dari masing-masing perwakilan, lalu menyatukannya dalam satu wadah. Penyatuan darah ini melambangkan ikatan sakral bahwa kedua desa bersaudara dan dilarang saling bermusuhan. Prosesi tersebut kemudian dikenal sebagai *Pela Darah* dan diwariskan sebagai tradisi adat yang mengikat kedua komunitas hingga kini.

Dalam tradisi masyarakat Maluku, terdapat beberapa variasi bentuk *pela* yang menggambarkan keragaman mekanisme ikatan adat antar desa. Salah satu bentuk yang dikenal adalah *pela tanpa sirih*, yang diawali dengan prosesi mengedarkan sirih pinang kepada seluruh hadirin sebagai simbol keramahan dan persaudaraan. Bentuk lain adalah *pela darah*, yang dimeteraikan melalui pengambilan darah dari jari perwakilan kedua desa, kemudian dicampur dengan minuman tradisional *sopi* dan diminum bersama setelah masing-masing pihak mencelupkan senjata perang mereka. Prosesi ini menandakan kesepakatan suci bahwa kedua desa telah menjadi saudara sehidup semati. Selain itu, terdapat *pela batu karang*, yang lahir dari peristiwa peperangan antardesa di mana dua kapitan yang tidak mampu saling mengalahkan kemudian sepakat mengakhiri pertikaian dan mengikat diri dalam persaudaraan (Hehanussa, 2009, p. 5).

Variasi bentuk *pela* tersebut menunjukkan bahwa setiap ikatan adat dibentuk dalam konteks sosial dan sejarah yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan perdamaian dan memperkuat solidaritas lintas komunitas. Dalam konteks *Pela Darah* Sohuwe–Lumapelu, tradisi ini menjadi bentuk paling sakral karena melibatkan sumpah darah sebagai simbol kehidupan. Prosesi tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai historis dalam budaya lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik sosial masyarakat hingga saat ini.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *Pela Darah* mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat kedua desa. Dari analisis terhadap data lapangan, ditemukan tiga nilai dominan yang paling sering disebutkan oleh responden, yaitu persaudaraan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Nilai persaudaraan diwujudkan melalui larangan pernikahan antarwarga

Sohuwe dan Lumapelu karena mereka dianggap bersaudara kandung. Solidaritas tercermin dalam kerja sama membangun rumah, kegiatan gotong royong, serta saling membantu pada saat upacara adat atau bencana. Sementara itu, tanggung jawab bersama terlihat dalam sikap saling melindungi apabila salah satu desa menghadapi ancaman eksternal.

Tabel berikut menunjukkan nilai utama dalam tradisi *Pela Darah* berdasarkan frekuensi penyebutan oleh 30 responden:

Tabel 1. Nilai utama dalam tradisi pela darah Sohuwe–Lumapelu

Nilai Luhur	Frekuensi Responden (n=30)	Persentase (%)
Persaudaraan	26	86,7
Solidaritas	23	76,7
Tanggung jawab	19	63,3

Data di atas memperlihatkan bahwa hampir seluruh responden (86,7%) menekankan nilai persaudaraan sebagai aspek paling penting dari tradisi *Pela Darah*. Nilai ini menegaskan bahwa sumpah darah dimaknai sebagai ikatan kekerabatan sejati yang setara dengan hubungan biologis.

Dalam konteks sosial masyarakat Seram Bagian Barat, *Pela Darah* terbukti berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Informan dari kedua desa mengungkapkan bahwa ikatan adat ini selalu dijadikan rujukan ketika terjadi perselisihan kecil antarwarga. Setiap kali muncul potensi konflik, tokoh adat akan mengingatkan pihak yang bertikai tentang sumpah *Pela Darah* yang melarang permusuhan. Tradisi ini berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif untuk mencegah eskalasi konflik, sekaligus memberikan legitimasi moral bagi tokoh adat dalam memediasi permasalahan warga. Pendekatan berbasis adat ini dianggap lebih efektif daripada mekanisme hukum formal, karena berlandaskan rasa malu dan tanggung jawab moral terhadap leluhur.

Efektivitas *Pela Darah* sebagai mekanisme resolusi konflik juga diakui oleh pemerintah desa yang menjadikannya sebagai dasar dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil riset (Hasby & Wahyono, 2020, p. 80) yang menyatakan bahwa tradisi *pela* dan *gandong* berperan signifikan dalam membangun budaya damai di Maluku.

Selain sebagai mekanisme sosial, *Pela Darah* juga sarat dengan simbolisme. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa prosesi *Pela Darah* masih dilaksanakan dalam momen tertentu, seperti peringatan hari bersejarah desa atau ketika muncul peristiwa penting yang membutuhkan solidaritas bersama. Prosesi dimulai dengan doa adat, diikuti penyatuan darah dari perwakilan kedua desa yang kemudian ditetaskan ke dalam wadah berisi air kelapa. Air kelapa dipilih karena melambangkan kesucian dan keabadian. Setelah darah bercampur, para pemuka adat meminum cairan tersebut bergantian sebagai simbol pengikatan sumpah. Upacara ini disaksikan oleh masyarakat luas dan diiringi oleh tarian, nyanyian tradisional, serta pembacaan sumpah adat.

Simbolisme darah dan air kelapa memiliki makna filosofis yang mendalam. Darah dipandang sebagai lambang kehidupan, sedangkan air kelapa melambangkan kesucian. Minum bersama dari wadah yang sama mencerminkan persatuan tanpa sekat dan penegasan bahwa kedua desa adalah satu keluarga besar. Upacara ini juga berfungsi sebagai media edukasi bagi generasi muda agar memahami dan menghargai warisan leluhur mereka.

Kepercayaan masyarakat terhadap sumpah adat diperkuat oleh keyakinan bahwa pelanggaran terhadap *Pela Darah* akan mendatangkan kutukan atau kemalangan. Salah satu sanksi adat yang sering diingatkan oleh tetua adat adalah keyakinan bahwa pelanggar sumpah tidak akan memiliki keturunan. Dimensi supranatural ini menjadi mekanisme kontrol sosial yang kuat, karena menimbulkan rasa takut dan hormat terhadap kesakralan adat (Pesurnay, 2021, p. 25). Dengan demikian, keberlangsungan perdamaian dalam masyarakat adat Maluku tidak hanya bertumpu pada kesepakatan sosial, tetapi juga pada legitimasi spiritual yang diyakini berasal dari leluhur (*tete nene moyang*).

Namun, penelitian juga menemukan adanya tantangan pelestarian di era modern. Sekitar 40% responden muda mengaku hanya mengetahui tradisi ini secara lisan tanpa memahami makna filosofisnya. Untuk mengatasi hal tersebut, tokoh adat dan pemerintah desa berupaya melakukan revitalisasi melalui pendidikan budaya lokal, pengenalan tradisi dalam kegiatan sekolah, serta menjadikan *Pela Darah* sebagai bagian dari pariwisata budaya. Hasil observasi menunjukkan bahwa

upaya revitalisasi ini berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman generasi muda dan memperkuat identitas lokal masyarakat Sohuwe dan Lumapelu.

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai *pela darah* antara Desa Sohuwe dan Desa Lumapelu menunjukkan bahwa tradisi ini tidak sekadar prosesi adat, melainkan sebuah sistem sosial yang kompleks dan memiliki fungsi strategis dalam membangun serta menjaga perdamaian. Tiga nilai utama yang ditemukan—persaudaraan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama—menjadi fondasi utama kohesi sosial masyarakat. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai *social glue* yang menyatukan warga, mencegah konflik, dan membangun ketahanan budaya. Interpretasi ini menguatkan pandangan bahwa budaya pada dasarnya merupakan “pola makna” yang dipraktikkan secara kolektif dan menjadi kerangka tindakan sosial (Sulaksono, 2024, p. 210). Dalam konteks penelitian ini, *pela darah* merupakan pola budaya yang berfungsi sebagai kerangka resolusi konflik berbasis nilai.

Makna pertama yang dapat ditarik adalah bahwa ikatan adat *pela darah* dipahami masyarakat sebagai persaudaraan sakral yang setara dengan hubungan biologis. Dengan adanya larangan pernikahan antarwarga Sohuwe dan Lumapelu, masyarakat menegaskan bahwa ikatan mereka bukanlah kontrak sosial yang fleksibel, melainkan sumpah hidup yang tidak dapat diputus. Dalam perspektif antropologi hukum, aturan adat ini menciptakan *normative order* yang mengikat masyarakat lebih kuat daripada aturan formal negara. Penemuan ini konsisten dengan penelitian (Leiwakabessy, 2023, p. 122), yang menegaskan bahwa *pela* dalam masyarakat Maluku berfungsi sebagai “konstitusi adat” yang mengatur kehidupan sosial di luar hukum formal. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan kebaruan, yakni bahwa *pela darah* sebagai varian *pela* memiliki tingkat kesakralan lebih tinggi sehingga efek pengikatnya lebih kuat.

Makna kedua adalah bahwa nilai solidaritas dalam *pela darah* bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan secara nyata dalam kegiatan sosial. Data lapangan menunjukkan adanya praktik gotong royong lintas desa, bantuan dalam pembangunan rumah, dan kerja sama dalam mengatasi bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa *pela darah* menciptakan *collective efficacy* atau kemampuan kolektif masyarakat untuk mengorganisasi sumber daya dalam mencapai tujuan bersama. Temuan ini sejalan dengan kajian (Makaruku et al., 2025, p. 1620), yang menegaskan bahwa kearifan lokal Maluku berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bagaimana solidaritas tersebut terikat pada sumpah darah, bukan sekadar pada perjanjian historis antar desa. Dengan demikian, *pela darah* menghadirkan model unik solidaritas berbasis ikatan sakral yang jarang ditemukan dalam budaya lain di Indonesia.

Makna ketiga adalah bahwa *pela darah* berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pencegahan eskalasi kekerasan. Dalam setiap potensi perselisihan, tokoh adat menggunakan sumpah darah sebagai legitimasi untuk mendamaikan pihak yang bertikai. Mekanisme ini menunjukkan bahwa *pela darah* memiliki peran sebagai *conflict resolution tool* berbasis budaya lokal. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Rahmat Ade et al., 2024, p. 50), yang menemukan bahwa *pela* dan *gandong* berfungsi sebagai strategi budaya untuk membangun perdamaian pascakonflik di Maluku. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru bahwa ikatan darah menciptakan *moral sanction* yang lebih kuat, karena pelanggaran terhadap sumpah dipersepsikan sebagai kutukan yang berdampak pada generasi berikutnya. Artinya, *pela darah* bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga instrumen spiritual yang memperkuat efektivitas penyelesaian konflik.

Selain itu, prosesi adat *pela darah* juga memuat simbolisme yang berperan penting dalam pendidikan budaya. Simbol darah dimaknai sebagai sumber kehidupan, sedangkan air kelapa sebagai kesucian. Kombinasi keduanya menghadirkan pesan bahwa kehidupan dan persaudaraan harus dijaga dalam kesucian dan keikhlasan. Proses simbolisasi ini memiliki fungsi pedagogis dalam mentransmisikan nilai-nilai perdamaian kepada generasi muda. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, simbolisme adat berperan dalam *internalization of values*, yakni proses pewarisan nilai yang membuat generasi penerus menghayati tradisi sebagai realitas objektif (Romdani, 2021, pp. 121–122). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun modernisasi mulai menggeser pemahaman generasi muda, prosesi adat tetap menjadi media efektif dalam internalisasi nilai-nilai perdamaian.

Integrasi hasil penelitian ini ke dalam struktur ilmu pengetahuan memperlihatkan beberapa kontribusi signifikan. Pertama, penelitian ini memperkaya kajian resolusi konflik dengan menghadirkan model *customary-based peacebuilding*, di mana perdamaian dibangun bukan melalui mekanisme hukum formal, tetapi melalui sumpah adat yang bersifat sakral. Model ini menantang paradigma dominan dalam studi resolusi konflik yang cenderung menekankan pada mediasi formal atau intervensi negara (Sana et al., 2024). Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa *pela darah* dapat dipahami sebagai bentuk *hybrid governance*, yaitu mekanisme pengaturan sosial yang menggabungkan aspek adat, agama, dan struktur pemerintahan lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menawarkan modifikasi teori dalam studi antropologi hukum dan perdamaian, di mana tradisi adat dipandang tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama governance.

Dari sisi kebaruan, penelitian ini memperlihatkan bahwa *pela darah* bukan sekadar varian dari *pela* biasa, melainkan memiliki karakteristik unik yang menempatkannya sebagai tradisi dengan tingkat kesakralan lebih tinggi. Hal ini tampak dari larangan pernikahan antarwarga yang hanya berlaku dalam *pela darah* serta dari persepsi masyarakat bahwa pelanggaran sumpah dapat berimplikasi pada kutukan. Kebaruan lainnya adalah penemuan bahwa revitalisasi tradisi melalui pendidikan budaya lokal dan pariwisata telah menjadi strategi baru dalam mempertahankan nilai-nilai adat di tengah modernisasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik lama, tetapi juga mengungkap dinamika kontemporer dalam pelestarian tradisi.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan kerangka analisis baru dalam studi resolusi konflik berbasis adat. Selama ini, teori-teori tentang resolusi konflik banyak mengacu pada konsep mediasi formal, rekonsiliasi politik, atau *peace agreement*. Namun, *pela darah* menawarkan perspektif berbeda bahwa sumpah adat dapat menjadi mekanisme yang lebih efektif dalam masyarakat dengan ikatan budaya kuat. Teori resolusi konflik yang ada perlu dimodifikasi untuk memasukkan dimensi spiritual dan sakralitas budaya sebagai faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian konflik.

Implikasi praktis penelitian ini juga signifikan. Pertama, bagi pemerintah daerah, *pela darah* dapat dijadikan dasar dalam merancang program pembangunan berbasis budaya lokal, terutama dalam konteks rekonsiliasi pascakonflik. Kedua, bagi tokoh adat dan masyarakat, hasil penelitian ini menjadi pengingat akan pentingnya melestarikan tradisi bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai instrumen strategis menjaga perdamaian. Ketiga, bagi dunia pendidikan, nilai-nilai *pela darah* dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal sehingga generasi muda memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Keempat, bagi sektor pariwisata, prosesi *pela darah* dapat diangkat sebagai atraksi budaya yang bernilai edukatif sekaligus ekonomis, dengan tetap menjaga kesakralannya.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa *pela darah* memiliki kedalaman makna yang melampaui sekadar ritual adat. Ia berfungsi sebagai mekanisme sosial, spiritual, pedagogis, dan bahkan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Sohuwe dan Lumapelu. Penelitian ini menegaskan bahwa kearifan lokal seperti *pela darah* bukanlah tradisi usang, melainkan mekanisme hidup yang relevan dengan tantangan kontemporer. Dengan demikian, *pela darah* dapat menjadi model perdamaian berkelanjutan yang berakar pada budaya lokal, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan teori resolusi konflik berbasis kearifan lokal di Indonesia maupun dunia.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji kearifan lokal *pela darah* antara Desa Sohuwe dan Desa Lumapelu di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai tanda perdamaian dan persaudaraan antar masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pela darah* tidak hanya dipahami sebagai sebuah prosesi adat, melainkan juga sebagai sistem sosial yang berfungsi menjaga harmoni dan mencegah konflik. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, terutama persaudaraan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama, menjadi fondasi utama kohesi sosial masyarakat. Prosesi sumpah darah yang diwariskan lintas generasi membentuk ikatan sakral yang lebih kuat daripada kontrak sosial biasa, sehingga pelanggaran dapat mendatangkan sanksi moral maupun spiritual. Dengan demikian, *pela darah* terbukti memainkan peran strategis sebagai mekanisme penyelesaian konflik, penguatan hubungan sosial, serta pelestarian identitas budaya masyarakat Sohuwe dan Lumapelu.

Temuan penelitian ini memperlihatkan kebaruan penting dalam kajian resolusi konflik berbasis adat di Indonesia. Pertama, *pela darah* menawarkan model penyelesaian konflik yang berakar pada sumpah sakral, bukan sekadar perjanjian sosial. Kedua, penelitian ini menegaskan bahwa kesakralan tradisi menciptakan efektivitas dalam menjaga perdamaian karena menghasilkan kontrol sosial yang lebih kuat dibandingkan aturan formal. Ketiga, dinamika kontemporer menunjukkan bahwa revitalisasi tradisi melalui pendidikan budaya lokal, program pemerintah desa, dan pariwisata berbasis budaya telah membuka ruang baru untuk pelestarian nilai *pela darah* di tengah modernisasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur antropologi hukum dan kajian budaya, tetapi juga menghadirkan modifikasi teori resolusi konflik dengan menambahkan dimensi spiritualitas dan sakralitas budaya lokal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat sejumlah saran yang dapat diajukan. Bagi masyarakat adat, penting untuk terus melestarikan dan menginternalisasi nilai *pela darah* melalui ritual, pendidikan informal, maupun kegiatan sosial, sehingga generasi muda tidak hanya mengenal tradisi ini sebagai cerita, tetapi juga menghayati maknanya sebagai pedoman hidup. Bagi pemerintah daerah, *pela darah* dapat dijadikan landasan kebijakan dalam pembangunan sosial budaya, terutama di wilayah yang rentan konflik. Dukungan berupa regulasi, program pendidikan, dan fasilitasi kegiatan budaya akan memperkuat keberlanjutan tradisi ini. Bagi dunia akademik, penelitian ini membuka peluang kajian lebih lanjut mengenai perbandingan *pela darah* dengan tradisi resolusi konflik lain di Indonesia maupun di negara lain, sehingga dapat ditemukan model teoretis baru tentang *customary-based peacebuilding*.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merancang strategi pembangunan berbasis budaya lokal. Nilai persaudaraan dan solidaritas dalam *pela darah* dapat diadaptasi dalam program pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, maupun pembangunan desa berbasis partisipasi. Sementara itu, secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan studi resolusi konflik dengan menekankan pentingnya dimensi spiritual dan sakralitas budaya sebagai faktor penentu keberhasilan perdamaian. Dengan demikian, *pela darah* tidak hanya relevan bagi masyarakat Sohuwe dan Lumapelu, tetapi juga dapat dijadikan inspirasi dalam membangun mekanisme perdamaian berkelanjutan di berbagai komunitas yang memiliki kearifan lokal serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, M. R. (2022). Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial. *Dialektika*, 15(2). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/article/view/7259>
- Hasby, M., & Wahyono, E. (2020). Kearifan Lokal Pela Gandong Sebagai Tanda Perdamaian Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional DMI*, 76–86.
- Hassanusi, R. D. M. (2023). The Implementation of Pela Gandong Cultural Values in Fostering Harmonious Community Living in Maluku from the Perspective of the Qur'an Implementasi Nilai-Nilai Budaya Pela Gandong dalam Membina Keharmonisan Hidup Bermasyarakat di Maluku dalam Perspektif. *Jurnal 12 Waiheru*, 9(1).
- Hehanussa, J. (2009). Pela dan gandong: Sebuah model untuk kehidupan bersama dalam konteks pluralisme agama di Maluku. *Gema Teologi*, 33(1), 1–15. <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/40>
- Leiwakabessy, J. E. M. (2023). *Konflik agonistik tanah adat antara masyarakat negeri laha dengan tentara nasional indonesia angkatan udara (tni au) di kota ambon*.
- Makaruku, N. D., Manuputty, F., Litaay, S. C. H., & Afdhal, A. (2025). Kai-Wait sebagai Modal Sosial Inklusif: Tradisi Lokal dalam Membangun Solidaritas Lintas Agama di Maluku. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(03), 1609–1622. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i03.5453>
- Pesurnay, A. J. (2021). Muatan Nilai Dalam Tradisi Pela Gandong Di Maluku Tengah. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 3(1), 17–28. <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.35003>
- Rahmat Ade, P., Abdullah Amin, M., Marsingga, P., & Utama dan Sebab-Sebab Pemicu Faktor Sosial Budaya Dalam Konflik Etnis di Maluku, S.-S. (2024). Sebab-Sebab Utama dan Sebab-Sebab Pemicu Faktor Sosial Budaya Dalam Konflik Etnis di Maluku. *Politics and Humanism*, 3(1), 2024.

- Romdani, L. N. (2021). Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemic. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 116–123. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i2.2265>
- Salhuteru, J. A., Rumahuru, Y. Z., & Sopakua, S. (2025). *Antara Luka Lama dan Harapan Baru: Persepsi Masyarakat Ambon terhadap Konflik dan Harmoni*. 11, 298–305.
- Sana, Widiyanti, T., & Dianah, L. (2024). The Internalization of Local Wisdom Values of “Upacara Ngalungsur” as social studies learning resources. *SAHUR Journal*, 1(1), 46–57. <https://doi.org/10.31980/sahur.v1i1.2036>
- Sulaksono, L. &. (2024). Pemertahanan Nilai-nilai Budaya Jawa di Era Meluasnya Budaya Asing. *Jurnal Kultur*, 3(2), 210–220. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/kultur/article/download/861/630/1801>
- Waqi'ah, G. R., & Sarjan, M. (2025). Menggali Kearifan Lokal: Solusi Berkelanjutan untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Lambda Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 5(1), 115–126. <https://doi.org/10.58218/lambda.v5i1.1207>
- Wulandari, I. K., Sangadah, S., & Hendrawan, J. H. (2025). *Di Era Globalisasi the Role of Local Wisdom in Social and Educational Contexts in*. 8, 2275.